

Nilai-Nilai dalam Pertimbangan *Seriousness Of Crime*: Kajian Pada Komunitas Muslim

Fathul Lubabin Nuqul*

Abstract: Public opinion about seriousness of crime was influenced by much internal from person (observer) variable, beside variable form nature of crime and criminal profile. One of internal variable is value which in embracing by individual, one of the values is coming from religion value. In religion values, especially Islamic value, arranges people behavior in relating with his god and with other people. This religion value also influences their opinion to crime and action as response to crime. Nevertheless has not many field studies yet publication explaining about the Islam value in criminal justice system phenomenon and influence at people behavior, so that it generates many questions about how Muslim's opinion crime and criminal justice system. The purpose of the research is to know crimes was assumed is serious for Muslim and Muslim's consideration are in determining seriousness of crime. The research involves 163 psychology undergraduate. In the research, respondent asked to choose out of 23 form of crime assumed most serious and followed with open-end questionnaire related to reason of election of crime that is most serious. The result shows that apostates (*murtad*), intended genocide and corruption are most serious crime. Goodness and humanity value is most dominant reason in determination of seriousness of crime. Opinion about seriousness crime has implication at assessment of justice at Law enforcement.

Key word: Value, Seriousness of Crime, and Criminal Justice

Pendahuluan

Tulisan ini diawali dengan kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnain pada awal bulan Mei 2009. Terlepas dari kesimpang siurannya, kasus ini menarik karena memunculkan nama tokoh aparat negara berinisial AA yang didakwa sebagai otak dari tindak pidana pembunuhan ini. AA merupakan ketua dari KPK (Komisi

*Penulis adalah dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pemberantas Korupsi) yang mempunyai prestasi baik dalam mengungkap kasus-kasus korupsi. Kasus pembunuhan ini mendapat perhatian besar dari masyarakat dan banyak masyarakat yang secara iseng maupun serius bertanya “kejahatan mana yang lebih kejam antara pembunuhan (yang diotaki oleh AA) atau korupsi (yang diberantas oleh KPK atau AA)?”. Pertanyaan ini cukup mengugah untuk dilakukan kajian ilmiah, terutama pada kajian psikologi hukum pidana.

Definisi Kejahatan

Kejahatan atau *Crime*, sebagai obyek kajian dalam hukum pidana, didefinisikan sebagai tindakan yang merusak barang publik dan dapat dihukum berdasarkan undang-undang.¹ Definisi lain dikemukakan oleh Munajat bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai sebuah kejahatan jika perbuatan tersebut dianggap sangat merugikan tatanan masyarakat atau kepercayaan-kepercayaan atau harta benda, nama baik, kehormatan, jiwa dan lain sebagainya.² Lebih lanjut Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara juridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Dari segi juridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, sedangkan dari segi sosiologis kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Dari definisi Soesilo tersebut, selain merujuk pada aspek formal juga ada aspek sosial yang terkait dengan kerugian akibat dari tindak kejahatan tersebut. Tonry membagi 3 (tiga) macam kejahatan dari akibat yang dirugikan. *Pertama*, kejahatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Kejahatan ini mengakibatkan pada ancaman kematian, rasa sakit dan kejahatan seksual. *Kedua* kejahatan yang berakibat pada kerugian materi, seperti pencurian, korupsi dan penipuan. *Ketiga*, kejahatan dengan

¹M. Constanzo, *Aplikasi psikologi dalam Sistem Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), p. 498

² M. Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Jogjakarta: Teras, 2009), p . 5

kerugian potensial. Kejahatan ini tidak masuk dalam dua kejahatan pertama, tetapi kejahatan ini banyak terjadi seperti penyalahgunaan Narkoba, dan alkohol,³ meskipun demikian kejahatan ini berpotensi mengakibatkan kejahatan yang lebih berbahaya.

Dalam sistem hukum pidana, tiap kejahatan mempunyai ancaman hukuman maksimal yang berbeda-beda. Misalnya dalam KUHP yang berlaku di Indonesia ada pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang disengaja yang diancam dengan 15 tahun penjara. Berbeda dengan pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan yang diancam dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara.⁴ Pada tiap sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara mempunyai ancaman yang berbeda-beda, hal ini sangat tergantung pada sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Pemberian tuntutan hukuman sangat tergantung dari berat ringan kejahatan (*seriousness of crime*) yang terjadi. *Seriousness of crime* dipengaruhi oleh norma dan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat.⁵ Pada sistem hukum pidana terdapat dua paradigma, yaitu hukum formal dan hukum progresif (sosiologis). Hukum formal merupakan hukum tertulis dalam undang-undang yang telah ditentukan. Dengan paradigma ini, setiap warga negara dan penegak hukum harus menjalankan tugas dan mematuhi hukum sesuai aturan yang ada. Sebaliknya sering kali terjadi keluhan pada proses keadilan dalam penegakan hukum, antara lain yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo, bahwa hukum selalu dinanti sebagai jalan terciptanya keadilan tetapi sering kali hukum menjadi problem dalam keadilan⁶. Misalnya apakah adil jika seorang pelaku perkosaan terhadap orang dewasa “hanya”

³M. Tonry, “Crime” dalam G. Ritzer, *Handbook of Social Problems: A Comparative International Perspective* (Thousand Oaks: Sage Publications. 2004), p. 465-479

⁴R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHP)* (Bogor: Politea. 1996), p. 210-211

⁵Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penilaian *seriousness of crime* telah dipengaruhi oleh nilai, misalnya Feather (1999), menemukan pengaruh nilai terhadap penilaian *seriousness of crime* dalam Desirvingness model, juga Serajzadeh (2008) yang meneliti tentang *seriousness of crime* pada komunitas muslim di Iran.

⁶Satjipto Rahardjo, (2009). *Hukum dan Perilaku*. Jakarta: Kompas. 2009. p, 1-2

diancam dengan hukuman 12 tahun penjara, sedangkan pemerkosaan pada anak-anak diancam dengan hukuman 9 tahun.⁷ Padahal dari efek psikologis korban anak-anak akan lebih menderita dibanding dengan orang dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan kejahatan berat dan ringan masih menyisakan pertanyaan.

Untuk itu, perlu adanya terobosan untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. Salah satunya adalah tawaran hukum progresif yang dicetuskan oleh Rahardjo. Kekuatan hukum progresif sama sekali tidak menepis kehadiran hukum positif, tetapi selalu gelisah menanyakan "apa yang bisa saya lakukan dengan hukum ini untuk memberi keadilan kepada rakyat?". Singkat kata, ia tak ingin menjadi tawanan sistem dan undang-undang semata. Keadilan dan kebahagiaan rakyat ada di atas hukum⁸. Hukum akan mengalami problem jika kehilangan konteks kemasyarakatan.

Islam dan Keseriusan Kejahatan

Ajaran Islam merupakan ajaran yang komprehensif. Islam telah mengatur tentang delik pidana yang mengatur respon masyarakat terhadap kejahatan. Adapun tujuan dari pemberlakuan syariat Islam adalah 1) menjaga kemaslahatan kelompok dan memelihara aturan yang berlaku; 2) mencegah manusia dan membuatnya jera dalam melakukan tindak kejahatan; 3) memperbaiki dan meluruskan para pelaku kejahatan.

Doktrin dan nilai Islam ini sedikit banyak mempengaruhi pemikiran dan penilaian umat Islam terhadap kejahatan. Menurut Miller et al, agama sangat mempengaruhi proses-proses dalam hukum termasuk di dalamnya pertimbangan serius tidaknya sebuah tindak kejahatan.⁹ Penelitian yang dilakukan oleh

⁷Lihat dalam KUHP pasal 285 dan 287

⁸Satjipto Rahardjo, *Bersatulah Kekuatan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas Cyber Media, 2004), p. 3

⁹ M. K. Miller, J. A. Singer, & A. Jehle, "Identification of Circumstances under which religion effect each stage of trial process" dalam *Applied Psychology in Criminal Justice*, 2008. p. 4, 135-171.

Holtfreter, et al tentang perbedaan persepsi tingkat keseriusan kejahatan antara kejahatan jalanan (*street crime*) dengan kejahatan kerah putih (*White-Collar Crime*) dengan mengambil setting di Amerika Serikat. Hasilnya menunjukkan bahwa Individu menilai kejahatan jalan masih menjadi kejahatan yang menakutkan dan dianggap sebagai kejahatan yang berbahaya dibanding dengan kejahatan kerah putih.¹⁰ Tentu penelitian Holtfreter, et al bertolak belakang dari fenomena yang ada di Indonesia yang menganggap bahwa korupsi adalah biang dari kesengsaraan bangsa. Hal ini terlihat dalam peringatan hari korupsi sedunia tanggal 9 Desember 2009 yang diperingati dengan aksi massa yang besar.

Feather mengemukakan konsep *Seriousness of crime* (keseriusan kejahatan) dengan mengacu pada konsep dari Kurt Lewin tentang *aversiveness* (Penolakan) atau valensi negatif. Keseriusan kejahatan dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti kebutuhan dan nilai seseorang serta tanggung jawab (*responsibility*) pelaku kejahatan. Feather menganggap bahwa kebutuhan dan nilai seseorang menginduksi valensi terhadap sebuah obyek maupun sebuah peristiwa.¹¹ Dengan kata lain, kebutuhan dan nilai mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap situasi tertentu. Misalnya seseorang yang sangat normatif diasumsikan cenderung menganggap tindakan orang yang melakukan kejahatan norma sosial sebagai tindakan yang serius. Mengetahui penilaian yang dipunyai individu terhadap kejahatan cukup penting, karena mampu memprediksi penilaian individu pada keadilan hukuman. Penilaian keseriusan hukuman berkorelasi positif dengan hukuman yang keras dan penilaian tanggung jawab pelaku serta berkorelasi negatif dengan simpati pada

¹⁰K. Holtfreter, S. Van Slyke, J. Bratton, & M. Gertz, "Public perceptions of white-collar crime and punishment".dalam *Journal of Criminal Justice*. 2008,p. 50–60.

¹¹N. T. Feather, "Reaction to penalties for an offense in relation to authoritarianism, values, perceived responsibility, perceived seriousness and deservingness" dalam *Journal of Personality and Social Psychology* , 1998; p. 571-587

korban juga berkorelasi negatif pada *positive affect* tentang hukuman.¹²

Meskipun telah banyak literatur tentang tingkat keseriusan kejahatan, tetapi penelitian tentang isu tersebut masih sangat sedikit. Bahkan dalam negara Islam mempunyai sistem hukum yang berbeda dengan negara yang lain dan hanya sedikit literatur yang meneliti tentang penilaian keseriusan kejahatan yang melibatkan masyarakat-masyarakat muslim. Salah satu dari sedikit penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Serajzadeh tahun 2008, menunjukkan hasil bahwa responden menganggap bahwa kejahatan yang paling dianggap berat adalah: 1) penganiayaan berat; 2) kejahatan seksual; 3) kejahatan terhadap keamanan negara, (mis: mata-mata, dan penyelundupan obat); 4) kejahatan pada harta benda (mencuri, menipu); 5) kejahatan moral; 6) penganiayaan ringan 7) kejahatan pada ideologi dan politik (misalnya; demonstrasi ilegal). Variabel yang paling mempengaruhi penilaian keseriusan kejahatan adalah Religiusitas, sedangkan variabel lain yang mempengaruhi adalah jenis kelamin (laki-laki cenderung menganggap serius), ideologi toleransi, ideologi liberalisme.¹³ Penelitian yang dilakukan oleh Serajzadeh, dengan melibatkan mahasiswa Iran, seperti halnya muslim yang lain mempunyai pandangan yang tegas terhadap kejahatan. Mempertimbangkan bahwa seluruh dari respondennya adalah mahasiswa yang merupakan komunitas modern di masyarakat.¹⁴ Pola pemilihan rangkaian daftar kejahatan dalam penelitian Serajzadeh sangat dipengaruhi oleh iklim negara Iran yang sangat “protektif” terhadap kesatuan bernegara.

Masih menurut Serajzadeh, ia menilai beberapa penelitian tentang keseriusan kejahatan terdahulu tidak melibatkan pelanggaran moral dalam *list* kejahatan dalam penelitian yang membandingkan antara komunitas muslim dan non-Muslim. Dari penelitian yang dilakukan oleh Serajzadeh menunjukkan bahwa di antara beberapa serius, kejahatan seksual menempati

¹²*Ibid*

¹³S.P. Serajzadeh, “Social Determinants of the Seriousness of Crime: An Examination of a Muslim Sample” dalam *Social Compass*, 2008, p. 541-560.

¹⁴ *Ibid*.

urutan kedua di bawah penganiayaan berat, dengan selisih yang tipis. Secara umum, seseorang dengan status menikah yang melakukan perzinaan, khususnya perempuan, dianggap sama kejamnya dengan pemerkosaan dan bahkan pembunuhan berencana. Penilaian yang tinggi terhadap keseriusan kejahatan seksual oleh seorang muslim, dikarenakan pengaruh hukum Islam dalam jalan pikiran orang Islam tersebut dan juga disebabkan oleh norma perilaku yang menghormati hubungan antar jenis kelamin. Bagi umat muslim, syariah dianggap sebagai hukum dari Allah, yang tidak bisa ditinggalkan atau bahkan berkembang. Di dalam syariah, hukuman sangat tegas yang diterapkan untuk pelaku kejahatan seksual. Dalam kultur Islam, norma-norma dari hubungan antar jenis kelamin juga sangat tegas. Norma-norma memaksakan pemisahan antara laki-laki perempuan, terutama perempuan perlu sekali menutup aurat mereka. Warisan budaya tersebut masih hidup di dalam masyarakat Islam dan sangat dihormati oleh banyak orang sebagai peraturan dari Allah, terutama untuk muslim tradisional. Ini yang mungkin dapat menjelaskan mengapa kejahatan seksual dirasa begitu serius oleh umat Muslim. Untuk itu penelitian ini bertujuan memahami bentuk kejahatan yang dianggap serius oleh seorang muslim dan alasan penentuan keseriusan kejahatan tersebut.

Penelitian penilaian keseriusan kejahatan pada komunitas muslim menunjukkan hasil sebagai berikut:¹⁵

¹⁵Penelitian ini dilakukan oleh Fathul Lubabin Nuqul pada 163 orang mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Maliki Malang dengan menggunakan metode survey dengan memberikan list kejahatan-kejahatan dan responden diminta merangking dan memberikan alasan dari rangking yang diberikan.

Tabel 1
Seriousness of Crime pada Komunitas Muslim

No	Kejahatan	Vo ter	Persentase (%)	Kategorisasi pertimbangan
1	Murtad	73	44,785	- Dosa besar (20) - Tak diampuni Allah (7) - Kejahatan langsung pada Allah (15) - Mencederai keutamaan agama Islam (11) - Dibenci oleh Agama (6) - Menghilangkan kebaikan (5) - Sumber Kejahatan (2) - Iman Kurang (1) - Melanggar Syariat (1) - Tidak Punya Prinsip (1) - <i>Others</i> (3) - <i>No aswer</i> (1)

2	Membunuh dengan sengaja	19	11,656	- Melanggar hak orang lain (11) - Melanggar Norma Agama (3) - Merugikan Aspek Kemanusiaan (3) - Dibenci Allah (1) - Menimbulkan dendam (1)
3	Korupsi	17	10,429	- Merugikan orang banyak (10) - Merugikan Negara (4) - Frekwensi tinggi (1) - Irrelevant answer (2)
4	Berzina	15	9,202	- Dilarang agama (12) - Tidak terpuji (1) - Merugikan orang banyak (1) - Menimbulkan bunuh diri (1)
5	Menistakan agama	13	7,975	- Menentang Tuhan (5) - Menghina

				Kesucian Agama (4) - Menghina kepercayaan banyak orang (2) - Dosa Besar (1) - Dilarang Allah (1)
6	Memperkosa	12	7,362	- Merugikan korban (4) - Melukai Harga diri (6) - Merusak pergaulan (1) - Dilarang Agama (1)
7	Membocorkan dokumen negara	4	2,454	- Merugikan negara (4)
8	Merusak lingkungan	3	1,840	- Menimbulkan bencana (1) - Merugikan orang banyak (1) - <i>Irrelevant Answer</i> (1)
9	Berjudi	1	0,613	Membentuk karakter malas (1)
10	Mencuri	1	0,613	Frekwensi tinggi (1)
11	Homo seksual	1	0,613	Melanggar kodrat manusia

				(1)
12	Mengedar narkoba	1	0,613	Membuat orang lain menggunakan narkoba (1)
13	Mengedar film porno	1	0,613	Merusak Generasi (1)
14	Mencemarkan nama baik	1	0,613	Harus dipertanggung jawabkan pada orang yang bersangkutan dan pada agama (1)
15	Berkendara tidak membawa SIM	1	0,613	Frekwensi tinggi (1)
	Jumlah	163	100	

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa murtad merupakan kejahatan yang dianggap paling serius menurut individu komunitas Muslim, hal ini dibuktikan dengan sebanyak 73 dari 163 Individu atau 44,785 % memilih Murtad sebagai kejahatan yang paling serius. Selisih poin antara Murtad dengan kejahatan yang lain seperti Pembunuhan dengan sengaja, Korupsi, berzina, menghina Agama dan pemerkosaan cukup jauh.

Murtad dipilih sebagai kejahatan yang paling serius dengan pertimbangan yang besar, tak terlepas dari karakter Individu yang umumnya mempunyai latar belakang agama yang baik karena berasal dari pendidikan Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa muatan nilai ketuhanan dan nilai syariat agama Islam merupakan faktor penting dalam membuat pertimbangan dan bersikap terhadap sebuah kejahatan. Beberapa penelitian melaporkan bahwa konsensus masyarakat dalam merating kejahatan

mengindikasikan bahwa pertimbangan norma yang berlaku di masyarakat telah mempengaruhi penilaian tentang keseriusan kejahatan pada masing-masing kelompok masyarakat,¹⁶ dan agama telah mempengaruhi setiap tahap dalam penegakan hukum,¹⁷ termasuk penilaian pada keseriusan kejahatan.¹⁸

Alasan individu dari komunitas muslim menunjukkan bahwa pemilihan individu pada kejahatan bisa di kategorikan pada 5 kategori besar. *Pertama*, Pertimbangan aspek ketuhanan, hal ini banyak menjadi pertimbangan pada penentuan kejahatan murtad, dan penistaan agama. Khusus untuk pemilihan Murtad sebagai kejahatan yang serius, karena banyak Individu dari komunitas Muslim yang meyakini bahwa murtad merupakan kejahatan yang langsung pada Allah, karenanya murtad dianggap sebagai dosa besar yang tidak terampuni. Gambaran kejahatan murtad sebagai kejahatan yang paling serius tak terlepas dari nilai agama yang dianut oleh individu. *Kedua*, Pembelaan pada agama. Juga menjadi pertimbangan pada pemilihan murtad dan penistaan agama, sebagai kejahatan yang paling serius. Dari analisa alasan individu menunjukkan bahwa individu menilai bahwa agama Islam merupakan agama yang suci sehingga jika seorang individu menciderai kesucian agama Islam maka akan dianggap telah melakukan kejahatan yang berat. *Ketiga*, Penegakan aturan agama. Banyak muncul menjadi pertimbangan individu dalam menentukan kejahatan yang benar-benar secara nash ada dalam ajaran agama, misalnya murtad, berzina, membunuh, menistakan agama dan memperkosa. Sehingga tak heran alasan ini tidak muncul dalam kejarhatan korupsi. Hal ini menarik untuk dibahas, karena korupsi di sisi lain menjadi isu nasional yang harus diperangi tetapi di sisi lain dalam *Nash* Al-Qur'an dan Al-Hadist tidak secara eksplisit dijelaskan. *Keempat*, Merugikan Nilai kemanusiaan dan *Victimization*. Alasan ini hampir muncul pada kejahatan yang secara nyata menimbulkan kerugian

¹⁶D. Wullemmin, B. Richardson, & D. Moore, "Ranking of Crime Seriousness in Papua New Guinea: The Effects of Urbanization" dalam *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 1986, p. 29-44.

¹⁷Miller, et al. p. 135-171.

¹⁸Feather, p. 571-587.

atau korban, seperti pembunuhan dan pemerkosaan. Alasan kemanusiaan telah banyak muncul sebagai pertimbangan penilaian keseriusan kejahatan di dunia. Bahkan isu tentang HAM (Hak Asasi Manusia) menjadi isu sentral dalam hukum Internasional. *Kelima*, Merugikan negara, sebenarnya tidak banyak yang menggunakan alasan kenegaraan sebagai pertimbangan penentuan keseriusan kejahatan, kecuali dalam kejahatan membocorkan dokumen negara. Kalau pun dalam kejahatan korupsi beberapa Individu komunitas Muslim mengemukakan adanya kerugian pada negara, hal itu lebih karena “kerugian negara” sebagai variabel intervening antara korupsi dengan kerugian pada orang banyak. Dengan kata lain Individu komunitas Muslim menilai korupsi sebagai kejahatan paling serius karena korupsi mengambil uang negara yang diperuntukkan untuk orang banyak. Sebagai contoh berikut alasan salah satu Individu komunitas Muslim yang menganggap korupsi sebagai kejahatan paling serius “*Karena merugikan Negara dan otomatis berakibat pada rakyat*”.

Dari uraian ini mengindikasikan ada sebuah kekhasan dalam penilaian keseriusan antara konsep psikologi kriminal dan kriminologi klasik dengan konsep komunitas Muslim yaitu masalah nilai ketuhanan. Dalam konsep klasik tersebut terlalu positivistik dengan membagi kejahatan berdasarkan kerugian yang ditimbulkan secara nyata baik kerugian, fisik, harta dan nyawa orang lain¹⁹, tetapi dalam komunitas Muslim pertimbangan *Ilahiyah* merupakan hal yang penting. Bahkan menurut Sarajzadeh, penentu keseriusan kejahatan adalah religiusitas²⁰. Seperti yang telah dijelaskan bahwa dalam ajaran Islam memang telah mempunyai sistem pidana yang lebih konprehensif dengan memperhatikan kejahatan baik yang merugikan harta, nyawa, jiwa orang lain maupun diri sendiri, juga kerugian pada ketauhidan serta agama²¹.

¹⁹Tonry, p. 465-479

²⁰Serajzadeh, p. 541-560.

²¹Munajat, p. 357

Uniknya pada komunitas muslim tidak semua mempelajari hukum pidana secara formal. Mereka cenderung menggunakan konsep Heuristik, menggunakan konsep moral yang mereka punya untuk melakukan penilaian. Sebuah model tentang bentuk dan pengaruh sikap yang dapat menjelaskan pengaruh agama terhadap perilaku kejahatan adalah *Heuristic-systematic model*. Model ini menjelaskan bahwa ada dua bagian dalam persuasi yaitu heuristik dan sistematik. Proses sistematik merupakan proses berfikir yang memerlukan energi yang banyak. Dalam berfikir sistematik ini, seseorang menerima dan memproses informasi secara hati-hati dan secara rasional untuk mengakses informasi tersebut secara tepat. Di sisi lain, proses Heuristik merupakan metode pemrosesan informasi yang hanya membutuhkan sedikit usaha. Dalam proses ini seseorang hanya menggunakan aturan yang simpel untuk mengakses informasi. Sebagai contoh seseorang dalam menyatakan sebuah kebenaran dia hanya percaya pada statement yang dikemukakan oleh ahli atau konsensus bersama.

Meskipun individu umumnya telah menganalisa secara sistematik setiap ajaran agama mereka, tetapi terkadang merasa tidak perlu lagi memproses segala sesuatu dengan energi kognitif yang tinggi. Kemudian agama menjadi sebuah proses kognitif yang singkat (*heuristic*) yang mengakibatkan dalam pengambilan keputusan individu berfikir heuristik. Sebagai contoh jika seorang ulama yang telah terpercaya keilmuan dan kealimannya berkata pada seorang muridnya agar muridnya melakukan beberapa tahapan untuk menjadi seseorang yang baik. Si murid yang menggunakan proses heuristik, cenderung tidak akan bertanya dan menganggap bahwa ulama selalu benar. Penelitian telah menunjukkan bahwa individu sering kali menggunakan proses heuristik dalam menerima informasi. Dalam kasus ini “siapa” yang memberikan informasi lebih penting dari informasi yang terkandung dari pesan tersebut.²² Mungkin saja pengikut agama

²²C. I. Hovland, dan W. Weiss, “The influence of source credibility on communication effectiveness” dalam *Public Opinion Quarterly* , 1951, p. 635-650.

seperti ini terus berfikir tentang kepercayaan agama mereka ketika mereka menjadi aparat hukum. Dalam al-Quran dan hadist yang merupakan panduan agama Islam juga memiliki beberapa cara memberikan hukuman untuk pelaku kejahatan yaitu *budud*, *qishos*, *diyad* dan *ta'zir*²³. Seorang yang literal (memahami ayat secara tekstual) dalam menganalisa kitab suci cenderung akan menggunakan kitab suci tersebut secara teksual semata. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa individu yang menginterpretasikan kitab suci secara literal cenderung lebih termotivasi untuk menghukum daripada tidak²⁴. *Systematic-heuristic* model cukup tepat untuk menjelaskan dinamika pemahaman agama yang mempengaruhi opini masyarakat terhadap keseriusan kejahatan.

Konsep lain yang menjelaskan tentang pengaruh agama terhadap penilaian kejahatan adalah *Attitudinal Selectivity*, yaitu sikap terhadap sebuah obyek juga bisa membentuk pemrosesan informasi yang dilakukan oleh seseorang. Seseorang sering fokus pada informasi yang sejalan dengan sikap dan kepercayaannya serta mengabaikan informasi yang kontradiktif. Salah satu contoh dari *selectivity* adalah *social judgment theory* yang berasumsi bahwa seseorang dalam menerima informasi akan menggunakan sikap dia tentang sebuah obyek sebagai patokan untuk menilai informasi atau pesan yang disampaikan tersebut. Demikian juga, informasi yang diterima oleh seseorang hakim selama dalam pengadilan tidak diproses secara obyektif, tetapi dibentuk oleh sikap-sikap yang ada. Pesan-pesan yang dianggap tidak menyenangkan sangat mungkin menimbulkan bias.²⁵ Beberapa anggota hakim yang religius percaya bahwa kehidupan manusia lain sebagai kesalahan. Para hakim tersebut enggan untuk menunjukkan kemurahan hati terhadap seorang terdakwa yang telah melakukan pembunuhan, sekali pun pembunuhan tersebut bisa diampuni.

²³ Munajat, p. 12-14

²⁴M. J. Leiber, dan A.C. Woodrick, "Religious beliefs, attributional styles, and adherence to correctional orientations" dalam *Criminal Justice and Behavior*, 1997. p. 495-511.

²⁵Miller, et, al., p, 135-171.

Ada banyak sisi dari agama yang mempengaruhi pengambilan keputusan dari hakim dan penilaian keseriusan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat maupun aparat hukum. Agama seseorang akan mempengaruhi penilaian pada kejahatan. Wullemin et. Al, misalnya yang meneliti tentang pendapat masyarakat tentang *seriousness of crime* dengan cara merangking kejahatan di Papua New Genuie, menunjukkan bahwa penilaian masyarakat sangat didasari oleh keyakinan yang dimiliki dan penilaian masyarakat terhadap *seriousness of crime* berbeda dengan undang-undang yang berlaku di negara tersebut.²⁶ Juga pada penelitian yang dilakukan oleh Serajzadeh yang menunjukkan bahwa penilaian pada keseriusan kejahatan sangat dipengaruhi oleh nilai agama yang dianut oleh seseorang. Dalam nilai syariah Islam, orang yang keluar dari agama dianggap kejahatan yang paling berat karena akan mencabut kebaikan yang telah dilakukan, sedangkan pembunuhan merupakan kejahatan yang terkait dengan nyawa, pemerkosaan dan perzinahan dalam syariat telah tegas dianggap sebagai kejahatan yang membahayakan tatanan sosial masyarakat.²⁷ Lebih lanjut Miller et al menyatakan bahwa Agama selalu menjadi bagian utama dalam masyarakat dan kehidupan sehari-hari. Agama mempunyai pengaruh pada setiap aspek kehidupan dan memberikan tuntunan dalam banyak keputusan yang diambil²⁸.

Penilaian keseriusan kejahatan mempunyai implikasi pada banyak hal, seperti reaksi emosi pada pelaku, korban kejahatan dan menimbulkan ketakutan pada kejahatan (*fear of crime*). Penilaian keseriusan kejahatan juga akan mempengaruhi penilaian keadilan hukuman. Bagi individu yang menilai bahwa sebuah kejahatan dinilai serius maka ia akan cenderung menghukum lebih berat pada kejahatan tersebut. Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pada masing-masing individu mempunyai penilaian keseriusan kejahatan yang berbeda-beda, sehingga

²⁶Wullemin, et al. p. 29-44.

²⁷Serajzadeh p. 541-560.

²⁸Miller, et al. p. 135-171.

dimungkinkan akan memunculkan disparitas dalam pemberian hukuman untuk sebuah kejahatan.

Keadilan merupakan suatu yang abstrak, tetapi selalu dinanti kedatangannya. Untuk itu perlu ada sistem hukum yang menaungi rasa keadilan bersama. Untuk menciptakan keadilan dan mendatang keadilan hukum sering kali malah menjadi problem, bukan malah menyelesaikan problem²⁹. Salah satunya adalah terdapatnya kesenjangan antara nilai masyarakat dengan sistem hukum yang berlaku. Menurut Robinson dan Darley, kesenjangan antara undang-undang hukum pidana dengan nilai moral publik berpotensi menimbulkan problem pada sistem hukum, misalnya masyarakat enggan untuk mengikuti aturan yang ada. Penelitian yang terbaru sangat mendukung dari asumsi ini, studi menunjukkan bahwa orang cenderung mengikuti hukum yang secara moral dianggap benar oleh orang tersebut, dan cenderung melanggar hukum aturan yang mereka anggap bertentangan dengan nilai moral mereka.³⁰ Sejak hukum menjadi pantulan dari masyarakat, maka sulit memaksa masyarakat mentaati hukum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan kebiasaan yang ada di masyarakat.³¹ Penelitian psikologis akan menjadi hal penting di dalam kajian hukum Islam, sehingga ada kemungkinan penelitian tersebut akan mendorong perubahan-perubahan dalam penerapan hukum Islam³².

Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan yang dimiliki oleh seseorang mempunyai pengaruh dalam penilaian keseriusan kejahatan. Nilai ketuhanan sebagai pertimbangan penilaian keseriusan kejahatan

²⁹Rahardjo, p. 2

³⁰T. Tyler, "Public Attitudes on Criminal Justice". *Criminal Law Forum*, 1996. p. 196-701.

³¹Rahardjo, p. 4

³²F. Pakes, "The Changing Nature of Adversarial, Inquisitorial and Islamic Trial" dalam D. Carson, R. Milne, F. S. Pakes, & A. Shawyer, *Applying Psychology to Criminal Justice* (West Sussex: John Wiley & Sons Ltd. 2007), p. 251-264

merupakan ciri khas komunitas muslim yang taat. Penilaian keseriusan ini mempunyai pengaruh penting pada banyak hal dalam dunia hukum pidana dan pemenuhan rasa keadilan. Untuk mencapai rasa keadilan perlu ada rekonstruksi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.

Daftar Pustaka

- Constanzo, M. *Aplikasi psikologi dalam Sistem Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Evans, S. S., & Scott, J. The Seriousness of Crime Cross-Culturally. *Criminology* , 22: 1984
- Holtfreter, K., Van Slyke, S., Bratton, J., & Gertz, M. Public perceptions of white-collar crime and punishment. *Journal of Criminal Justice*, 2008
- Leiber, M. J., & Woodrick, A. C. Religious beliefs, attributional styles, and adherence to correctional orientations. *Criminal Justice and Behavior*, 1997
- Miller, M. K., Singer, J. A., & Jehle, A. Identification of Circumstances under which religion effect each stage of trial process. *Applied Psychology in Criminal Justice*, 2008
- Munajat, M. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Jogjakarta: Teras, 2009
- Pakes, F. The Changing Nature of Adversarial, Inquisitorial and Islamic Trial. In D. Carson, R. Milne, F. S. Pakes, & A. Shawyer, *Applying Psychology to Criminal Justice*. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd. 2007
- Rahardjo, S. *Hukum dan Perilaku*. Jakarta: Kompas, 2009
- Serajzadeh, S.H, Social Determinants of the Seriousness of Crime: An Examination of a Muslim Sample. *Social Compass* , 2008
- Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHP)*. Bogor: Politea, 1996
- Tyler, T. Public Attitudes on Criminal Justice. *Criminal Law Forum* , 1996